Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

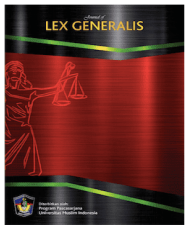

Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar

Rian Ananda Jultika[1*], Mulyati Pawennai[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: riananda.jultika@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksuaI terhadap anak di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi kebiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlu ditinjau kembali pelaksanaannya sanksi kebiri di Indonesia. Aturan ini di dalam pelaksanaannya masih belum jelas dan aturan tersebut dirasa bertentangan dengan aturan lain seperti aturan mengenai Hak Asasi Manusia dan juga dari aturan yang ada di kedokteran, dan peneliti juga menemukan bahwa aturan ini dalam penerapannya terdapat efek samping yang di rasa cukup berbahaya bagi pelaku, (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebiri yaitu faktor yaitu Faktor Hukumnya sendiri (Undang- Undang), Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat, dan juga Faktor Kebudayaan / Kultur.

***Kata Kunci**: Kebiri; Kekerasan Seksual; Anak*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the implementation of castration sanctions against perpetrators of sexual violence against children at the Makassar District Attorney and the Makassar District Court and the factors that influence the implementation of castration sanctions. This study uses empirical legal research methods. The research results show that: (1) it is necessary to review the implementation of castration sanctions in Indonesia. The implementation of this rule is unclear and it is felt that this rule is in conflict with other rules such as rules regarding human rights and also from existing rules in medicine, and researchers also found that this rule has side effects that are considered quite dangerous for perpetrators. , (2) factors that influence the implementation of castration, namely factors namely the legal factors themselves (laws), law enforcement factors, factors of facilities and facilities that support law enforcement, community factors, and also cultural / cultural factors.

***Keywords**: castration; Sexual Violence; Child*

PENDAHULUAN

Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang dikebiri — orang kasim — biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumah tangga istana: khususnya harem (Soesilo, 2021). Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini. Kitab Imamat misalnya secara khusus melarang orang kasim atau yang alat kelaminnya cacat untuk masuk menjadi biarawan Katolik, sebagaimana tradisi sebelumnya melarang hewan kebiri untuk dikorbankan.

Vonis kebiri pertama di Indonesia dijatuhkan ada Muh Aris (20), warga Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pria yang bekerja sebagai tukang las tersebut tersebut terbukti memperkosa 9 anak perempuan di bawah umur di wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto. Vonis dijatuhkan PN Mojokerto pada 2 Mei 2019. Saat itu Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bukan kurungan. Hakim kemudian memberikan hukuman tambahan terhadap Aris yakni kebiri kimia. Aris pun mengajukan banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada 18 Juli 2019 menguatkan vonis PN Mojokerto. Aris tetap diberi hukuman tambahan kebiri kimia.

Dari beberapa metode kebiri yang ada, pemerintah cenderung memilih hukuman kebiri dengan cara menyuntikkan bahan kimia untuk mematikan fungsi organ penghasil sperma. Metode yang disebut *kastrasi kimiawi* ini juga akan menurunkan level testosteron atau hormon laki-laki yang menimbulkan hasrat seksual. Hukuman kebiri dengan metode ini sudah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan, sedangkan di Indonesia, PERPPU kebiri ternyata dipandang lahir dalam kondisi yang masih premature karena tidak terlebih dahulu dilakukan kajian mendalam secara sosiologis, filosofis dan historis sehingga tujuan hukum yang diharapkan dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan bisa terwujud (Mardiya, 2017).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyebutkan, dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus. "Kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus. Hal ini berarti 58,6 persen kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual," kata Bintang dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR,Kamis(24/3/2022).

Berdasarkan data yang sama, Kementerian PPPA juga mencatat ada 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan pasa 2021 di mana 15 persen di antaranya atau 1.272 kasus, merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan yang diselenggarakan Kementerian PPPA pada tahun 2021 juga menunjukkan kenaikan prevalensi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan

berusia 15-64 tahun yang dilakukan oleh selain pasangan. "Meningkat prevalensinya dari 4,7 persen atau 1 dari 21 perempuan pada 2016 menjadi 5,2 persen atau 1 dari 19 persen pada tahun 2021," ujar Bintang. Adapun, dari Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja diketahui bahwa 4 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual. Sedangkan, 3 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Kendati demikian, menilai data tersebut merupakan fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak di Indonesia serta memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Rusdiana & Ahmad, 2020). Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17/2016) kekerasan seksual (Hutapea, 2020). Tujuan diterbitkannya Perpu tersebut untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia (Somaliagustina & Sari, 2018).

Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak dibawah umur, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan (Friandy, 2017).

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta berperan sebagai tunas potensi yang menjadi aset masa depan bangsa Indonesia. Maka dari hal itu anak wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusianya. Perlindungan tersebut menjadi upaya agar anak tidak dirugikan hak-haknya (Rahmat, 2020). Dalam siklus kehidupan fase anak-anak merupakan masa dimana anak mangalami tumbah dan perkembangan yang akan menetukan masa depannya. Perlu adanya suatu optimalisasi dalam perkembangan anak, karena selain krusial pada masa ini anak juga membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tua maupun orang-orang terdekatnya. Anak pada dasarnya harus dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat secara jasmani maupun rohani, bahagia, cerdas, bermoral tinggi dan terpuji, karena pada masa yang akan mendatang anak merupakan aset yang menentukan kualitas peradaban bangsa (Wahyuni, 2013).

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun

atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang *(The Lost Generation)* (Angkat, 2021).

Kebiri dengan suntikan kimiawi juga dikhawatirkan berdampak pada berubahnya hormon testerogen yang dominan dimiliki oleh pria menjadi esterogen yang dominan dimiliki oleh wanita. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya (Daming, 2020).

Kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28G yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia (Hasanah & Soponyono, 2018). Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. Hukum kebiri seakan kembali kepada zaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya pendekatan penelitian data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai ke nyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajian ini bersifat dekriptif. Penelitan hukum empiris *(empirical legal research)* Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan *(das solen)* dengan kenyataan *(das sein)* dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dalam hal ini, Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Adapun alasan peneliti melakukan lokasi penelitian tersebut karena institusi penegak hukum tersebut menyimpan data data yang diperlukan peneliti utamanya data tentang masalah kasus kekerasan

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksuai Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar

Penelitian yang dilakukan di kejaksaan dan pengadilan negeri makassar untuk pelaksanaan hukuman berupa sanksi kebiri di ruang lingkup makassar masih belum dilaksanakan. Dalam menangani kasus kekerasan seksual hakim maupun jaksa mengacu kepada UU 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak diatur

pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yakni hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Dan belum ada pemberian dan pelaksaan tuntutan maupun putusan hukuman tambahan berupa sanksi kebiri.

Berdasarkan hasil Penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar kepada Muf Irfan F dan Wiryawan Batara Kencana S,H. selaku jaksa, sepakat mengatakan bahwa Pelaksanaan penjatuhan kebiri kimiawi sudah jelas diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun belum pernah menangani atau melaksanakan kasus penjatuhan kebiri kimiawi, mereka bisa mengambil contoh-contoh dari tempat yang sudah pernah di laksanakan.

Menurut Peneliti melihat dalam penerapan sanksi kebiri masih perlu di kaji lagi dari segi pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaannya. Dari segi pelaksanaan peneliti menemukan masih belum ada kejelasan seperti apakah hukuman kebiri ini hanya diberlakukan kepada pelaku laki-laki saja atau perempuanpun dapat dijatuhi hukuman kebiri, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan juga jenis obat yang mana yang akan digunakan dan dari sarana dan prasana juga masih belum jelas apa susah memadai, dari sisi pengawasan tidak dijelaskan lebih lanjut pengawasan yang dilakukan seperti apa, dan dari sisi pembiayaan tidak dijelaskan besaran biaya dari hukuman berupa sanksi kebiri, melihat anggaran dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak menurut KPAI "Anggaran yang diterapkan terhadap penegakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, prioritas untuk melindungi korban anaknya alih-alih kemudian melihat atau fokus pada pelaku, penganggaran untuk mengimplementasian Undang-Undang tersebut masih menjadi tanda tanyamaka dari itu peneliti merasa perlu adanya pengkajian ulang akan pelaksanaan sanksi kebiri.

Wawancara yang dilakukan di pengadilan negeri makassar kepada Farid Hidayat Sopamena, S.H.,M.H dan Ir Abdul Rahman Karim, S.H. Selaku hakim memberikan tanggapan beliau mengatakan menjelaskan bahwa pemberian suntikan kebiri memang akan memberhentikan organ seksual terhadap pelaku, tetapi berkaitan dengan pikiran dan penyakit kejiwaan. Bisa jadi, organ seksualnya tidak berfungsi, tetapi pikiran kejahatannya tetap ada dan bisa melakukan kejahatan seksual lain dengan organ tubuh lain. Sehingga solusi yang harus di perhatikan pemerintah ialah pendampingan secara psikologis. Yang mana hal ini sangat penting. Khususnya bagi korban dari pelaku phedofilia agar ia tidak menjadi predator setelah dewasa, pemberian sanksi kebiri dirasa sangat berat untuk diberikan dan juga meskipun hakim di jamin oleh negara, tapi setiap daerah itu berbeda. sangat mungkin resiko nyawa di pertaruhkan jika salah dalam memutus, menurut beliau penerapan sanksi kebiri di Indonesia beliau merasa kurang begitu tepat, hakim dalam memutus harus melihat lagi pada tujuan hukum yaitu Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan dan hakim harus melihat dari segala sisi agar kemudian penjatuhan hukuman berupa sanksi kebiri itu dapat memberikan rasa bahwa hukuman itu adalah suatu yang tepat, beliau melihat jika memang perbuatan tersebut memang sudah sangat biadab.

Wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar kepada Muf Irfan F dan Wiryawan Batara Kencana S,H. selaku jaksa, dan dalam memberikan tuntutan hakim mengunakan UU 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak diatur pemberatan

hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yakni hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Kejaksaan negeri makassar masih belum ada memberikan tuntutan berupa sanksi kebiri, secara pribadi menurut beliau hukuman berupa sanksi kebiri sudah sangat tepat dilakukan melihat di mana hak sikologinya dan masa depan anak yang telah di hancurkan oleh pelaku beliau mengatakan hukuman tersebut di rasa sudah tepat di berikan, beliau juga mengatakan bahwa untuk melihat apakah hukuman berupa sanksi kebiri mampu mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak melihat lagi pada kepribadian dan kita juga tidak bisa melihat apakah dapat memberikan dampak kepada seseorang dan dalam proses penjatuhan hukuman tersebut pastinya jaksa penuntut umum selaku eksekutor yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk berkorordinasi dengan beberapa lembaga terkait sepeti kementerian kesehatan, kementerian sosial dalam hal mementukan kapan eksekusi terhadap pelaku. Namun karena jaksa tidak memiliki pengetahuan medis, maka bisa meminta bantuan dokter.

Berdasarkan penelitian dapat kita ketahui bahwa untuk menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah terdapat hukum dan peraturan yang mengatur tentang hukuman atas kekerasan seksual.

Tabel 1. Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	190
2	2020	419
3	2021	859

Dari data diatas dapat dilihat dengan aturan yang sudah ada kasus kejahatan seksual di Indonesia setiap tahun nya masih mengalami meningkat yang di mana di tahun 2019 terjadi sebanyak 190 kasus dan ditahun 2020 terjadi 419 kasus dan ditahun berikutnya 2021 sebanyak 859 kasus.

Adapun Data Perkara Kekerasan Seksual yang di dapatkan peneliti di Kejaksaaan Negeri Makassar

Tabel 2. Data Perkara Kekerasan Seksual Di Kejaksaaan Negeri Makassar)

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	17
2	2021	31
3	2022	27

Dari data diatas, perkara kekerasan seksual juga menunjukan bahwa perkara kekerasan seksual terus mengalami peningkatan ditahun 2020 sebanyak 17 kasus, di tahun 2021 sebanyak 31 kasus dan 2022 sebanyak 37 kasus. Dengan adanya pemberian hukuman kebiri peneliti ber-kesimpulan masih tidak mampu menekan kekerasan seksual melihat kasus kekerasan seksual yang bermunculan

Terkait pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam UU Nomor 17/2016 muncul pendapat berbeda dinyatakan oleh para tenaga medis. Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan

membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri secara kimiawi dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Menurutnya, sejauh ini tidak ada data yang mendukung apabila hukuman berupa sanksi kebiri secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.

Menurut Dr. Arry Rodjani, SpU21, seorang urolog, biaya untuk menyediakan suntikan kebiri kimiawi sebesar Rp. 700.000,00 – Rp. 1.000.000,00 untuk sekali pemakaian, dan efek suntikannya dapat bertahan dari 1 – 3 bulan. Menurutnya, biaya tersebut mahal dan tidak efektif.

Berikut contoh gambar prosedur kebiri kimia :

Sumber dari : cocokpedia.net

Secara spesifik pada Pasal 1 angka 2 PP No. 70 Tahun 2020 menyebutkan bahwa "tindakan kebiri kimia dilaksanakan dengan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode yang lain", pada pelaksanaan penyuntikan kebiri kimia suntikan tersebut mengandung antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron yang dimiliki oleh laki-laki). Efek jika hormon testosteron diperlemah menyebabkan lemahnya kemampuan laki-laki untuk ereksi, libido dan hasratnya atau bahkan hilang, kebiri kimia dilangsungkan bertahap dengan rentan waktu paling lama 2 tahun dan keputusan hakim, jenis obat yang umum digunakan pada pelaksanaan kebiri kimia yaitu antara lain Medroxyprogesterone acetate, Cyproterone acetate, Agonis Lutenizing Hormone Releasing Hormone (LHRH).

Cara kerja obat kimia tersebut yakni dengan menurunkan kadar level androgen (hormon testosteron) di dalam darah. Macam-macam antiandrogennya ini, ada yang berupa *medroxyprogesterone acetate, cyproterone acetate, dan LHRH agonist,* selain menurunkan kadar testosteron, obat-obatan tersebut secara efektif dapat menurunkan gairah seks dan mengurangi kemampuan pria untuk dirangsang secara seksual.

Tidak seperti *orchiectomy* atau operasi kebiri yang dilakukan dengan mengangkat bagian testis, efek dari kebiri kimia dapat mereda apabila suntikan obat dihentikan.

Maka dari itu, pemberian obat antiandrogen tidak bisa diberikan hanya sekali, melainkan harus beberapa kali dan rutin. Apabila obat antiandrogen stop atau berhenti diberikan, tak dimungkiri gairah seksual pria, dalam hal ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dapat muncul kembali.

Penjatuhan berupa kebiri kimia pertama kali di Indonesia dijatuhkan pada tersangka Muhammad Aris, Pengadilan Negeri Mojokerto pada Agustus 2019. Dengan nomor perkara 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk Tanggal 2 Mei 2019. Hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subside 6 bulang kurungan pun dijatuhkan kepada Aris. Yang mana Pengadilan Mojokerto mengambil keputusan sesuai dengan yang tertulis tertulis dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Majelis hakim selaku yang menangani perkara tersebut mengungkapkan, putusan PN Mojokerto dinilai sebagai putusan terbaik. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

Terpidana kebiri kimia Muhammad Aris sendiri terbukti melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual kepada sembilan anak yang tersebar di wilayah Mojokerto. Secar visum juga, tindakan Aris mengakibatkan robek dan berdarah pada setiap korban. Aris memang masih menjalani hukuman badan. Aris belum menjalani hukuman kebiri lantaran belum menyelesaikan hukuman pokok

Pemberian hukuman tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Jika melihat realitanya tersangka atas nama Muhammad Aris tidak ingin dieksekusi kebiri kimia ini, ia memilih dihukum mati daripada tidak merasakan gairah seksualnya kembali. Jelas hal ini telah melanggar ketentuan tersebut, tersangka tidak bersedia secara suka rela dan tanpa adanya persetujuan (informed consent).

Pengesahan UU No.17 tahun 2016 terkait penerapan hukum kebiri kimia bagi kejahatan pedofilia terdapat dilema tersendiri di kalangan dokter sebagai profesi yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan menemui dilema, yakni terkait tinjauan etik kedokteran terhadap pelaksanaan hukum kebiri tersebut. Sampai pada akhirnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan aturan atas penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri. Hal demikian dilandasi atas argumen bahwa tindakan pemberian sanksi kebiri dipandang sebagai perbuatan yang mencederai sumpah profesi seorang dokter. Terlebih efektivitas kebiri juga sejatinya masih dipertanyakan dan risiko komplikasi lain yang dapat dialami oleh terpidana yang menerimasanksi hukuman kebiri.

Meskipun aturan mengenai hukuman berupa sanksi kebiri bertentangan dengan hak asasi manusia pelaku tetapi hal ini juga mencederai hak asasi manusia terhadap anak. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Peneliti merasa sanksi kebiri harusnya bukan hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan terhadap pelaku maupun korban, agar pemberian hukuman sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan juga melihat dari segala sisi agar aturan pemberian hukuman dapat memberikan rasa bahwa hukuman itu adalah suatu yang tepat

Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa "setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut." Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan. Sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang tenaga medis atau kesehatan (dokter) yang adalah penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami, maka organisasi profesi telah mengeluarkan fatwa MKEK PB IDI No. 1 Tahun 2016 yang pada prinsipnya bahwa "tugas yang bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi dokter". Dapat disimpulkan bahwa selain dari tindakan yang bertujuan menyembuhkan pasien, menghilangkan fungsi tubuh normal pasien bertentangan dengan tugas seorang dokter.

Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang menyatakan bahwa "Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani". Hal lain yang akan menjadi ganjalan, seorang dokter bertindak harus dengan *inform consent* atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya. Tanpa itu, dokter tidak bisa melakukan tindakan medis. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) menjadi eksekutor hukuman kebiri yang bertolak belakang dengan keinginan pemerintah membuat timbulnya kebingunan dan tanda tanya dari masyarakat.

Dalam memberian hukuman berupa sanksi kebiri terdapat efek samping *(Chemical Castraction)* Sama seperti penjelasan sebelumnya kebiri kimia dilaksanakan dengan penyuntikan atau dengan pemberian obat-obatan yang mengandung antiandrogen bertujuan untuk mengurangi dari produktifitas dari hormon testosteron yang diproduksi oleh sel *lydig* didalam testis seorang laki-laki, kebiri kimia bersifat sementara waktu jika pemberian antiandrogen dihentikan makan semua fungsi dan produksi akan bekerja seperti semula. Adapun efek samping yang timbul dikarenakan kebiri kimia ini adalah sensasi rasa panas saaat penyuntikan, anemia, depresi, mandul, penyakit jantung, osteoporosis dan diabetes.

Hormon Testosteron memainkan peran yang mendasar dalam proses tubuh manusia. Hormon Testosteron dan Metabolismenya (prosesnya), *enzim 5a-dihydrotestosteron,* menghasilkan atau meregulasi metabolisme energi, pertumbuhan otot, menghambat *adipogenesis* (penyusunan jaringan adiposa yg di bentuk menjadi lemak) dan memodulasi fungsi reproduksi dan seksual pria, Peran lainnya yaitu mengatur metabolisme tulang, *eritropoiesis* (pembentukan sel darah merah) fungsi sel endotel (sejenis sel yang membentuk suatu jaringan yang memisahkan antara pembuluh darah dan sistem limfatik diseluruh tubuh, sistem limfatik dipahami sebagai suatu sistem yang berfungsi mengalirkan getah bening didalam tubuh) dan fungsi hati. Kadar hormon testosteron dalam tubuh diatur oleh *aksis hipotalamus-hipofisis* yang juga mengatur reaksi terhadap stress dan banyak proses lain dalam tubuh termasuk proses pencernaan, sistem ketahanan tubuh, mood, tingkat emosi, gairah seksual yg di hasilkam hormon seperti testosteron. Pada pria hormon testosteron dalam sirkulasi berasal dari produksi testis. Arti dari hipotestosteron berkaitan dengan peningkatan

massa lemak, penurunan sensitivitas insulin, toleransi glukosa terganggu, peningkatan *trigliserida* dan *kolesterol*, dan penurunan kadar *HDL. European Society of Endocrinology* mendefinisikan hipotestosteron apabila kadar testosteron rendah dan adanya gejala *hipogonadisme.* Hipotestosteron ini dapat terjadi akibat kelainan primer pada organ perifer (testis) ataupun sekunder akibat kelainan hipofisis atau hipotalamus. Penting untuk diketahui bahwa hipotestosteron (kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup) mempunyai efek negatif terhadap kesehatan secara umum dan kualitas hidup pria. Dapat dipahami bahwa hormon testosteron menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan organ tubuh dan jika hormon testosteron berkurang dibawah batas wajar atau sistem imun tubuh menurun maka dapat dipastikan bahwa keseimbangan organ tubuh akan menurun dan menghasilkan efek samping negatif yang mengancam nyawa.

Jika kebiri kimia dilihat dari perspektif kesehatan, pelaksanaan kebiri kimia lebih condong memberikan dampak negatif. Sebagaimana penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa kebiri kimia dapat memunculkan efek samping dari penuaan dini, cairan antiandrogen dapat memberikan efek pengurangan kepadatan tulang, mengurangi masa otot yang kemudia menimbulkan penumpukan lemak dan memperbesar resiko dari penyakit jantung. Kondisi terebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bagian Andrologi dan Seksiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, di era modern seperti sekarang ini prosesi kebiri kimia tidak dilakukan lagi dengan membedah dan mengambil testis tetapi dengan kimia seperti pemberian obat dan suntikan yang mengandung hormon antiandrogen, kebiri secara kimiawi memiliki dampak yang dapat mengrogoti fungsi organ seperti pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan menganggu fungsi organ kognitif lainya, selanjutnya menurut wimpie tidak ada data yang mendukung kebiri kimia dapat secara efektif memberikan efek jera pada pelaku.

Jika menakar efektivitas dari kebiri kimia dengan memberikan suntikan atau obat kimiawi *medroxyprogesterone* atau *Cyproterone acetate* terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak tidak akan bisa menggeneralisir dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Faktor yang berkesinambungan dengan metodologi dari suatu riset tertentu sangat pelu diperhatikan sedemikian ketatnya sebelum memberikan kesimpulan bahwa tindakan tersebut efektif dalam menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan seksual pada anak. Sebuah tindakan kebiri kimia memang pada dasarnya bisa menurunkan dorongan seksual yang berlebihan pada pelaku kejahatan seksual pada anak, disamping itu dorongan seksual akan turun pesat ada kemungkinan akan kembali seperti sediakala jika suntikan kebiri kimia dihentikan dengan menimbang faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dorongan seksualitasnya. Faktor lain yang pelu dipertimbangkan adalah setelah pengebirian selesai ada indikasi pelaku akan menjadi lebih agresif daripada sebelumnya dikarekankan faktor sudah lama tidak beraktivitas seksua.

Disahkannya Perpu Nomor 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang dimana sekarang kasus kekerasan seksual banyak terjadi dan semakin meningkat yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera terhadap pelaku,

belum mampu menurunkan tingkat kekerasan seksual dan belum mampu mencegah secara konfrehensif terjadinya kekerasan seksual.

Apabila membaca rumusan undang-undang, maka kebiri kimia adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. kebiri kimia adalah tindakan namun dengan catatan tertentu. Oleh karena bentuknya tindakan, maka dapat dilihat bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah menyembuhkan pelaku. Meskipun tetap ada pidana penjara yang sifatnya punitif bagi pelaku. Penting untuk melakukan pendekatan dalam rangka menerapkan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal tersebut untuk mengurangi angka residivisme dan melindungi masyarakat umum.

Pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu yang berkaitan dengan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan pedofilia. Terjadi pro dan kontra antara pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi ini di Indonesia. Antara ulama yang menolak melaksanakan hukuman kebiri adalah Ketua Robithoh Ma'ahid al-Islamiy (RMI). Asosiasi pondok pasentren

Menurut perspektif Islam, walaupun belum ada fatwa yang mengatur kebiri, namun bukan berarti sesuatu itu dilarang. Dari pendekatan pelaku, hukuman kebiri bisa sebagai alternatif untuk memberi aspek jera dan mengantisipasi perbuatan tersebut menimpa orang lain. Dalam Islam hukuman kebiri kimiawi ini boleh dimasukkan dalam hukuman takzir. Jika dilihat dari definisi takzir, dapat dipahami bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd atau kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah takzir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarim

Perundang-undangan pidana Islam telah mengatur untuk tidak mengikat hakim dengan hukuman tertentu bagi setiap kejahatan. Bahkan perundang-undangan ini telah me mberikan hakim kelayakan untuk mewajibkan hukuman yang pantas dari sejumlah hukuman takzir yang dipandang mamadai menjadi pengajaran, perbaikan, dan perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan.

B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi kebiri

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa yang mempengaruhi pelaksanaan ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang- Undang)

Faktor Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang ("UU") atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan :

a) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU
b) Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU,
c) Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Berdasarkan hasil wawancara Farid Hidayat Sopamena, S.H.,M.H dan Ir Abdul Rahman Karim, S.H. Selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar beliau mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perppu 1/2016). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik dan sanksi tindakan berupa kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (chip elektronik).

Kemudian menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menerapkan pelaksanaan dari kebiri kimia.

Menurut penulis, Hukuman kebiri belum secara jelas diatur apakah hukuman kebiri ini hanya diberlakukan kepada pelaku laki-laki saja atau perempuanpun dapat di jatuhi hukuman kebiri, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kendala inipun menjadi kelemahan bagi PERPU No.1 Tahun 2016 yang sekarang menjadi UU No. 17 Tahun 2016.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan pada pasal 81 pasal 82 disisipkan 1 pasal (sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian diatas). Yang mana dalam proses penjatuhan hukuman tersebut jaksa selaku eksekutor yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk berkorordinasi dengan beberapa lembaga terkait seperti kementerian kesehatan, kementerian sosial dan kementerian hukum dan HAM mementukan kapan eksekusi terhadap pelaku.Namun karena jaksa tidak memiliki pengetahuan medis, maka bisa meminta bantuan dokter. Dalam praktik pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia jaksa sepakat bahwa , Dokter dan psikiater dan ahli kejiwaan sebagai tenaga medis diberi kewenangan sebagai pihak yang mumpuni yang memiliki peran menjadi Eksekutor dalam proses pelaksaan hukuman kebiri kimia.

Psikiater dan ahli kejiwaan berperan untuk menjelaskan apakah pelaku mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam kasus dimana hakim meyakini bahwa pelaku mampu untuk dipidana, maka pelaku dianggap layak untuk dijatuhi hukuman. Menjadi sebuah perdebatan jika tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ini telah sejalan dengan tujuan pidana. Hal ini sangat tergantung terhadap tujuan pidana mana yang ingin dicapai. Tetapi didalam pengeksekusian hukuman kebiri pun masih menjadi kendala dalam penerapan hukuman kebiri, karena untuk mengeksekusi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi hukuman kebiri dalam penunjukan dokter sebagai eksekutor pun masih tidak ada keberanian, karena hukuman kebiri ini masih masih menjadi polemic didalam masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri, karena menurut pendapatnya bahwa hal tersebut berbenturan dengan kode etik sebagai dokter yang berfungsi mengobati.

Menurut penulis hukuman kebiri perlu diperhatikan Kembali aspek pidana akan tetapi perlu juga ditinjau dari aspek lain misalnya social, budaya dan agama karna penerapan hukuman kebiri menurut peneliti lebih kearah kejiwaan dan/atau kondisi psikologis yang perlu dikonseling-kan

3. Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum.

Faktor sarana dan fasilitas dalam penerapan hukuman kebiripun masih menjadi kendala sampai saat ini, karena telah diketahui bahwa IDI hingga saat ini masih menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri. Jadi, jika kendalanya seperti itu pertanyaanya siapa yang akan mengeksekutor pelaku yang dijatuhi hukuman tambahan berupa hukuman kebiri dan dimana eksekusi tersebut dilakukan

Pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dianggap melanggar sumpah dokter dan kode etik Kedokteran Indonesia, IDI mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun, mereka menolak dilibatkan dalam pelaksanaan hukuman kebiri atau menjadi eksekutor

4. Faktor Masyarakat.

Masyarakat dalam hal menilai hukuman kebiri pun masih banyak pro dan kontra. Masyarakat adat yang menganut patrilinear dan matrilinear pun mengkhawatirkan akan dari dampak hukuman kebiri yang dapat memutuskan keturunan walaupun telah diketahui bahwa hukuman kebiri kimia ini hanya menurunkan gairah seksual apabila diberlakukan kepada laki-laki tetapi bagaimana efek yang didapatkan pada pelaku wanita yang dijatuhi hukuman kebiri, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hukuman kebiri telah diberlakukan.

Kendala dalam membantu menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak oleh masyarakat dirasa masih belum bisa membantu karena, lingkungan masyarakat yang sangat berperan penting dalam membantu menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak pun masih dianggap acuh terhadap masalah pergaulan bebas, kenakalan remaja dll, dengan berperannya masyarakat dalam hal ini dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan perhatian terhadap anak, lingkungan dll. Sayangnya kini masyarakat sering kali acuh terhadap perkembangan zaman yang dialami oleh anak, contohnya kini banyak anak-anak yang masih di bawah umur yang sudah berpacaran dengan pola berpacaran yang tidak wajar seperti berpegangan tangan bahkan kini sudah banyak yang berani berpelukan didepan umum, dan disini peran masyarakat untuk dapat setidaknya mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sayangnya kini masyarakat tidak peduli akan hal itu.

5. Faktor Kebudayaan / Kultur

Kebudayaan di Indonesia, banyak orang yang membiarkan suatu yang tidak baik, contohnya seperti yang telah di jelaskan dalam poin ke 4 (empat diatas) ketika melihat suatu perbuatan yang dalam tanda kutip tidak baik yang dilakukan oleh orang lain di depan umum dan kebanyakan orang membiarkan itu terjadi. Kebiasaan ini lah yang harus dirubah karena ketika kita membiarkan hal itu terjadi maka sama halnya kita membiarkan kekerasan seksual terhadap anak terjadi. Karena, kekerasan seksual terhadap anak terjadi dimulai dengan hal kecil.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Berdasarkan wawancara dengan Muf Irfan F dan Wiryawan Batara Kencana S,H. selaku jaksa di Kejasaan Negeri Makassar mengatakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam melindungi warga negaranya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinilai tepat.

Sebab Hukuman Kebiri adalah merupakan wujud optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak, sebab dengan adanya penjatuhan hukuman kebiri memberikan bukti bahwa selain jelas tertuang didalam konstitusi negara Republik Indonesia tentang perlindungan Hak Asasi Anak terlihat kepedulian pemerintah melalui aparat penegak hukumnya dalam mempertahankan dan menjalankan hukum serta aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukuman kebiri kimia ini hadir dikarenakan pemberlakuan sanksi pidana yang konvensional seperti itu diangap sudah terlalu biasa bagi para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat melakukan perbuatan yang mungkin lebih kejam saat sudah keluar dari penjara. Maka diperlukan suatu upaya penanganan yang lebih berani dan progresif. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penjatuahan saksi pidana kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak membuat jera para pelaku, hal terserbut tercermin dalam meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak.

Wawancara yang dilakukan dengan Farid Hidayat Sopamena, S.H.,M.H dan Ir Abdul Rahman Karim, S.H. beliau menambahkan faktor seorang hakim memberikanya hukuman kebiri adalah Jika Perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana kesusilaan sudah sangat diluar batas dan dilakukan secara terus menerus.

Hal ini menggambarkan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman kebiri jika Perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana kesusilaan sudah sangat diluar batas dan dilakukan secara terus menerus. Aturan kebiri diadakan oleh pemerintah dalam hal ini menjaga dan melindungi hak bagi seorang anak yang merupakan wujud dari perlindungan anak yang apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak tersebut, maka negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak.

Hal ini mengambarkan Untuk pemberian hukuman kebiri terciptanya penegakan perlindungan hukum yang efektif, maka kelima faktor tersebut harus saling berkesinambungan satu sama lain, karena apabila salah satu dari kelima faktor tersebut didapati adanya kecacatan dalam hal menjalankan tugasnya tersebut maka penegakan perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif. diantara kesemua faktor tersebut di atas, faktor penegak hukumlah yang dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas, sehingga jika dalam faktor penegakan hukum ditemukan adanya kecacatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, maka penegakan hukum yang diterapkan sudah pasti tidak akan berjalan efektif, dan tidak sesuai dengan isi dari undang-undang yang mengaturnya.

Dari beberapa faktor yang dikemukkan oleh Soerjono Soekanto perlu juga dipahami mengenai kekerasan seksual pada anak, persetubuhan, dan perbuatan cabul. Kekerasan seksual adalah ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar orang tersebut terlibat dalam suatu aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Dalam kasus Kekerasan seksual sering terjadi karena disebabkan oleh kedekatan secara rasional antara korban dan pelaku faktornya yakni:

a) Pelaku tergoda untuk memanfaatkan korban atau berasumsi korban tidak mampu untuk melawan kekuatannya, yakni pelaku merasa bahwa mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak.
b) Pelaku berasumsi korban memberikan peluang untuk bersetubuh. dapat dirasakan namun sulit untuk mengetahui bentuknya karena pemahaman setiap orang terhadap tindakan tersebut berbeda-beda. Misalnya saja ketika harus berdesak-desakan di kendaraan umum seperti bis atau kereta dimana penumpang baik laki-laki maupun perempuan "dipaksa" harus berhimpitan sehingga tubuh yang satu menempel dengan tubuh lainnya. Tidak jarang situasi dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan pelecehan seksual dengan cara menempelkan alat kelaminnya ke tubuh orang lain. Saat itu terjadi, reaksi korban pun berbeda-beda, ada yang langsung marah atau melotot, berusaha menghindar dan ada juga yang hanya diam saja karena memaklumi kondisi yang serba terbatas tersebut
c) Pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan dan hal-hal lain yang secara biologis merangsangnya untuk bersetubuh.

Hasil wawancara di lakukan peneliti, narasumber seperti hakim dan jaksa sepakat akan beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual antara lain:

a) Bisa diberikan jika perbuatan nya dilihat sudah sangat diluar batas
b) Dilakukan berulang-ulang
c) Pelaku pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
d) Korbannya lebih dari 1 (satu) orang.
e) Mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
f) Tujuannya menekan hasrat seksual berlebih seseorang.
g) Harus disertai rehabilitasi.

Kemungkinan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan seksual melakukannya kepada 1 (satu) orang saja secara berulang . Jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 PP Kebiri Kimia tersebut, dapat ditafsirkan bahwa syarat-syarat yang terkandung dalam pengertian Tindakan Kebiri Kimia tersebut bersifat alternatif kumulatif. Apabila teror yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan korban mengalami luka berat, tampak bahwa ada kausalitas antara tindakan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul. Oleh karena itu, sekalipun korbannya hanya 1 (satu) orang, dengan terjadinya akibat yang dikualifikasikan tersebut, pelaku tetap bisa dijatuhi kebiri kimia. Dikarenakan ada unsur yang memberatkan atau hal-hal yang memberatkan.[141]

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu syarat Tindakan Kebiri Kimia yaitu pelaksanaannya harus disertai dengan rehabilitasi. Jika mengacu pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP Kebiri Kimia, maka dipahami bahwa rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pada perilaku sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar. Secara lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1) PP Kebiri Kimia, terdapat 3 (tiga) jenis rehabilitasi yaitu:

a) Rehabilitasi psikiatri untuk pemulihan kesehatan mental.
b) Rehabilitasi sosial untuk membantu agar seseorang dapat melakukan dapat kembali menjalani fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat; dan.
c) Rehabilitasi medik berkaitan dengan pelayanan medik secara komprehensif.

Salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah resosialisasi atau reintegrasi pelaku pada masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya rehabilitas harapannya pelaku bisa kembali kepada masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat, serta menjalankan fungsinya secara baik. Hal ini juga merupakan usaha untuk mencegah residivisme. Oleh karena itu perlu rehabilitasi agar hal ini dapat terwujud.

Hal yang menjadi perdebatan dewasa ini adalah kebiri kimia dikualifikasikan sebagai tindakan atau pidana. Jika melihat pada terminologi dalam PP Kebiri Kimia, jelas disebutkan bahwa kebiri kimia merupakan tindakan. Tindakan ini berbeda dengan pidana yang lebih bersifat menghukum karena pada umumnya lebih bersifat untuk merehabilitasi.

Apabila tujuan dilakukannya kebiri kimia adalah menimbulkan efek jera, kebiri kimia seharusnya dilakukan dalam bingkai rehabilitasi, bukan hukuman. Lalu, harus dipastikan apakah kebijakan ini sudah berbasiskan bukti, bukan sebatas emosional ingin menghukum. Kebijakan yang berbasis bukti dapat memunculkan efek jera yang memungkinkan kebijakan berjalan secara efektif jika sanksi diterapkan secara konsisten, segera, dan cepat.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan sanksi kebiri di Kejaksaan Negeri Makassar dan di Pengadilan Negeri Makassar masih belum terlaksana secara efektif dikarenakan dalam pelaksanaanya sesuai dengan aturannya dalam UU No. 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 Dan Perpu No. 70 Tahun 2020 masih belum jelas dalam pelaksanaanya.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi kebiri sebgai berikut :
   a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang- Undang)

b. Faktor Penegak Hukum,
c. Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum.
d. Faktor Masyarakat.
e. Faktor Kebudayaan / Kultur

SARAN

1. Pelaksanaan maupun pemberian kebiri dirasa perlu diperhatikan Kembali pada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan juga bukan hanya melihat dari sisi pelaku tetapi juga pada memulihan korban jangka pendek maupun jangka Panjang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dari setiap faktor mulai faktor hukumnya sendiri (undang- undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan / kultur perlu diperhatikan lagi agar pelaksanaan suatu aturan bisa tepat diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Angkat, N. F. B. (2021). Penjatuhan Dan Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Berupa Chemical Castration Terhadap Kejahatan Paedofil. *Soumatera Law Review*, *4*(1), 17-35.

Daming, S. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *9*(1), 22-29.

Friandy, B. (2017). Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, *14*(2), 152-173.

Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *7*(3), 305-317.

Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *3*(1), 26-34.

Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, *14*(1), 213-233.

Rahmat, S. T. (2020). Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu. *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, *3*(1), 1-15.

Rusdiana, E., & Ahmad, G. A. (2020). Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, *7*(3), 23-31.

Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, *1*(2), 122-131.

Soesilo, G. B. (2021). Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia. *Amnesti Jurnal Hukum*, *3*(1), 15-24.

Wahyuni, H. (2016). Faktor resiko gangguan stress pasca trauma pada anak korban pelecehan seksual. *Khazanah Pendidikan*, *10*(1), 1-13.

.

.

.